



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052 ;
Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : B- 2 /Un.04/PP.00.9/01/2022

Dari : Rektor UIN Suska Riau
Kepada : Mahasiswa yang berada pada semester XI (D3), XV (S1), IX (S2) dan XV (S3)
Tentang : Revisi Batas Akhir Validasi Wisuda

Kami informasikan kepada mahasiswa yang berada pada semester XI (D3), XV (S1), IX (S2) dan XV (S3) bahwa Rektor UIN Suska Riau telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B-14/Un.04/PP.00.9/07/2021 tentang perpanjangan masa belajar satu semester bagi mahasiswa yang masa belajar berakhir pada semester genap TA. 2020-2021 dengan menyebutkan perpanjangan masa belajar sampai dengan tanggal **28 Februari 2022**.

Terkait hal di atas, maka Pengumuman Nomor: B-90/Un.04/12/2021 perihal Batas Akhir Validasi Wisuda yang ditetapkan sesuai dengan berakhirnya masa semester ganjil TA. 2021-2022 yaitu tanggal 31 Januari 2022 diubah menjadi batas waktu yang ditetapkan pada surat edaran tersebut di atas yaitu batas akhir masa belajar sampai dengan tanggal **28 Februari 2022**. Jika sampai batas waktu tersebut yang bersangkutan tidak datang ke Bagian Akademik untuk melakukan validasi wisuda, maka status mahasiswa tersebut Drop Out (DO) dan tidak mendapatkan pelayanan apapun.

Demikianlah, untuk dapat diketahui dan dilaksanakan.

Pekanbaru, 21 Januari 2022

Rektor,



Prof. Dr. H. Hairunas, M.Ag
NIP. 19720828 200604 1 002